

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**

SKRIPSI



Oleh:

YUANITA HARTANTI

NBI: 311301365

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2017

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

**YUANITA HARTANTI
NBI: 311301365**

Dosen Pembimbing:

Sad Praptanto Wibowo, S.H.,MH.

NPP: 20310870119

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR**

Oleh:

YUANITA HARTANTI

NBI: 311301365

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 9 Agustus 2017

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 079/SK/FH/IX/2017
Tanggal 9 Agustus 2017**

TIM PENGUJI:

Ketua	: <u>Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.</u>
	NPP: 20310870119	
Sekertaris	: <u>Sugeng Hadi P, S.H., M.H.</u>
	NPP: 20310880148	
Anggota	: <u>Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.</u>
	NPP: 20301160711	

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H.

NPP: 20310880147

PERSEMBAHAN

1. ALLAH SWT, terima kasih atas segala rahmat dan karunia serta bantuan yang telah diberikan hingga dapat menulis skripsi ini.
2. Mama Penny Hartati dan Papa Harry Soegiyanto, yang telah memberikan dukungan penuh dan membiayai kuliah hingga selesai
3. Kakak tercinta Widya Novita Hartanti, yang bersedia membantu memberi pinjaman laptop ketika rusak.
4. Kekasih tercinta, Guntur Fajar Ariesta yang berbaik hati selalu menemani dan mengantar saat bimbingan dan mengerjakan skripsi.
5. Calon Mertua, Mama Lilik Sugiati yang selalu memberi dukungan dan bantuan selama proses skripsi
6. Sahabat-sahabat tercinta, Anisa Brenda, Dita, Keryna, Ria, Myra yang selalu mendukung dan memotivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Sad Praptanto Wibowo SH., MH yang membantu dan bersedia menjadi dosen pembimbing skripsi penulis.

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar”**.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan karena bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Sad Praptanto Wibowo SH., MH selaku dosen pembimbing,
2. Papa Harry S, yang telah membiayai kuliah penulis hingga tamat,
3. Mama Penny H, yang telah mendoakan dan turut memberikan semangat kepada penulis,
4. Kakak Widya Novita, yang telah meminjami laptop ketika rusak hingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
5. Kekasih tercinta Guntur Fajar, yang bersedia menemani dan selalu memberi semangat berkaitan dengan skripsi ini,
6. Sahabat-sahabat tercinta, yang telah memberi semangat penuh,
7. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, sebagai kampus tercinta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan lengkap, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan. Harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari.

Surabaya, Juli 2017

Yuanita Hartanti

ABSTRAK

Perkembangan zaman yang telah modern dan teknologi yang semakin canggih khususnya di bidang kosmetik membuat konsumen lebih mudah untuk mempercantik diri seperti membeli produk kosmetik. Hal ini menjadi celah bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam menjual produk kosmetik dengan mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar. Produk kosmetik tersebut sangat merugikan hak-hak konsumen karena tidak memberikan informasi yang lengkap, produk tersebut tidak didaftarkan dan tidak memiliki izin edar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang terdaftar dan telah memiliki izin edar. Terdapat dua macam pengawasan produk kosmetik, yaitu Pre Market dan Post Market. Apabila konsumen merasa dirugikan akibat peredaran kosmetik tanpa izin edar ini, maka konsumen dapat memilih menempuh upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Namun, apabila upaya hukum tersebut dirasa para pihak yang bersengketa belum tercapai perdamaian maka dapat dilanjutkan dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai dasar untuk melindungi hak-hak konsumen.

Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, kosmetik, kosmetik tanpa izin edar.

ABSTRACT

The development of modern times and increasingly sophisticated technology, especially in the field of cosmetics make consumers easier to beautify themselves such as buying cosmetic products. This is a gap for business actors who don't have good faith in selling cosmetic products by distributing cosmetic products without distribution permit. Cosmetic products are very detrimental to the rights of consumers because it doesn't provide complete information, the product isn't registered and doesn't have a distribution permit. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPOM) shall supervise the registered cosmetic products and have a distribution permit/ BPOM notification. There are two kinds of cosmetic product supervision, that is Pre Market and Post Market. If consumers feel aggrieved due to distribution of this cosmetics, then the consumer may choose to resort to a consumer dispute resolution law out of court, conciliation, mediation, and arbitration. But, if such legal efforts are reached the peace then it be continued with the settlement of consumer dispute through the court. Law Of The Republic Of Indonesia No. 8 Of 1999 about Consumers' Protection is the basis for protecting the rights of consumers.

Keywords: Legal protection, consumer, cosmetics, cosmetics without distribution permit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian.....	9
6. Pertanggungjawaban Penelitian	12
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
1. Konsumen	14
1.1. Pengertian Konsumen	14
1.2. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	15
1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	16
1.4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	18
1.5. Penyelesaian Sengketa Konsumen	22
2. Pelaku Usaha.....	27
2.1. Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
2.3. Perbuatan yang Dilarang oleh Pelaku Usaha	30
2.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	35
3. Kosmetik	37
3.1.Pengertian Kosmetik	37
3.2. Pengawasan dalam Peredaran Kosmetik.....	38
3.3. Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar	46

BAB III: PEMBAHASAN

- | | |
|--|----|
| 1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar | 48 |
| 2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Selaku Pemakai Terhadap Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha | 72 |

BAB IV: PENUTUP

- | | |
|------------------|----|
| 1. Simpulan..... | 90 |
| 2. Saran | 91 |

DAFTAR BACAAN 93